



Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi

Farids Dhestarastra Musa^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Ahyuni Yunus¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: farid.musa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat kurang efektif, dikarenakan terjadi permasalahan yang muncul ketika eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus yg sama, berbeda dengan putusan kasasi yang telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya dibentuk regulasi baru dimana eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi harus menunggu adanya upaya Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali yg tentunya memiliki batasan waktu demi terciptanya kepastian hukum, tentunya regulasi tersebut diatas harus didukung pengaturan upaya Peninjauan Kembali yang berkepastian hukum yakni jelas batas waktu dan pengajuannya atas upaya hukum Peninjauan Kembali. Faktor yang mempengaruhi upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Upaya Hukum; Kasasi; Jaksa; Korupsi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the public prosecutor's cassation legal remedies against the acquittal of corruption, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research show that: The effectiveness of the public prosecutor's cassation legal efforts against the acquittal of the criminal act of corruption at the West Seram District Prosecutor's Office is less effective, due to problems that arise when the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision after the Judgment of Review For the same case, in contrast to the cassation decision which has been executed by the Public Prosecutor, a new regulation should be established whereby the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision must wait for an attempt to reconsider and decide on a case review which of course has a time limit to create certainty law, of course, the aforementioned regulation must be supported by a legal certainty for a judicial review effort, namely a clear time limit and its filing for a legal reconsideration effort. Factors that influence the prosecutor's cassation legal action against the acquittal of corruption include: legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords: Legal effort; Cassation; Prosecutor; Corruption

PENDAHULUAN

Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas. Adapun jenis-jenis upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP bagi para pihak (Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum) (Peremana, Dewi & Karma, 2020).

Adapun yang menjadi fokus kajian terkait dengan penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim dalam relevansinya dengan upaya hukumnya, yakni putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dalam korelasinya dengan keberadaan upaya hukumnya berupa kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara tataran teoritik masih tetap menjadi wacana yang berkepanjangan (Cardidi, 2014). Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut, Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Sriwati, 2018).

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada kalimat bagian terakhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Ironisnya setelah perjalanan diberlakukannya KUHAP, terjadi arus frekuensi putusan bebas (*vrijspraak*) yang memunculkan keresahan dalam kehidupan masyarakat bahkan pencari keadilan cenderung tendensius, skeptis terhadap institusi pengadilan pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya oleh karena pengadilan tingkat pertama cenderung menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam kasus-kasus perkara tertentu, terlebih lagi terhadap perkara-perkara berskala besar dan menyita perhatian public (Iqbal, 2018).

Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa, Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tersebut di bidang substansi materi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan teoritis maupun praktisi. Beberapa fakta yuridis mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengabdikan permohonan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasasi atas putusan bebas, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 652 K/Pid/KR/1980, atas nama: Kanayodas Nenumal Nanwani.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 221 K/Pid/1982, atas nama: Jack Palur.

3. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 275 K/Pid/1983, atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 579 K/Pid/1983, atas nama Moses Malairuli, dkk.
5. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 892 K/Pid/1983, atas nama: Asape Baleke dan Karenain Bin Muhammad Amin.
6. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 812 K/Pid/1984, atas nama: Drs. Muhir Saleh.
7. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 798 K/Pid/1985, atas nama: Ibrahim, dkk.
8. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1164 K/Pid/1985, atas nama: Tony Gozal.
9. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1395 K/Pid/1985, atas nama: dr. Efek Alamsyah, MPH.
10. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1488 K/Pid/1985, atas nama: Syusri Bin Sahari Arif dan Geston Akas Asong.
11. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 225 K/Pid/1986, atas nama: Sukarna Madhari.
12. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1334 K/Pid/1986, atas nama: Drs. Herry Ahtur Tungka.
13. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 864 K/Pid/1986, atas nama: Ricky Susanto.
14. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No: 719 K/Pid. Sus/2008, atas nama: Drs. Gede Sumantara AP, mantan Bupati Karangasem, Bali, yang sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Amlapura diputus bebas, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi.

Yurisprudensi di atas adalah sebagai contoh kasus-kasus dari sebagian kecil upaya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Di samping beberapa yurisprudensi MA tersebut di atas yang pada prinsip dan essensinya mempersoalkan putusan bebas (*vrijspraak*), masih banyak lagi putusan-putusan hakim Pengadilan yang memutus bebas para terdakwa di persidangan yang menarik perhatian publik dengan berbagai kritik dan ketidaksetujuan akan putusan yang mengandung pembebasan tersebut (Suwono, 2018). Kasus-kasus dimaksud, misalnya: Kasus, Skandal Suap pada Bank Indonesia yang melibatkan Gubernur Bank Indonesia, Syahrir Sabirin yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat tahun 2002. Kasus lainnya, yakni Kasus Bulog Gate, yang melibatkan Akbar Tanjung (saat itu Ketua DPR RI) yang diputus bebas oleh MA di tingkat kasasi tahun 2004. Kasus berskala nasional lainnya yang bahkan menjadi perhatian dunia internasional, yaitu Kasus Pembunuhan Aktivis HAM, Munir, yang melibatkan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa dalang pembunuhan yang dituntut Jaksa dengan 15 tahun penjara, diputus bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari adanya putusan bebas, pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana amat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi seperti ini mudah dan rawan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan, khususnya hakim, yang berujung adanya luapan emosi dari pihak-pihak yang tidak

puas akan putusan bebas tersebut. Adanya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983 yang mengenyampingkan ketentuan Pasal 244 KUHAP menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir dari berbagai kalangan baik dari kalangan praktisi, tataran teoritis maupun masyarakat luas.

Hakim dalam hal ini juga harus dapat memberi putusan yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara (Ahmad & Djanggih, 2017). Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Putusan hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan (Djanggih & Saefudin, 2017). Putusan hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan hakim inilah yang akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat, misalnya terkait dengan putusan bebas (*vrijspraak*) mengenai perkara tindak pidana korupsi.

Mencermati ketentuan pada Pasal 244 KUHAP tampak bahwa pembentukan KUHAP dan kalangan ahli tersebut hanya memandang dari sudut kepentingan terdakwa saja sehingga belum melahirkan keseimbangan akan pemenuhan hak pihak lainnya, seperti Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang hak pula untuk memperjuangkan keadilan dari pihak korban ataupun masyarakat pencari keadilan melalui koreksi terhadap setiap putusan hakim dalam hal ini lewat pengajuan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Dalam praktek peradilan pidana kita mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman yang dapat dikatakan sebagai langkah awal kebijakan hukum pidana (hukum pidana formal) terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas, khususnya yang berkaitan pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Ambon tepatnya di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan merupakan lembaga negara untuk

melakukan upaya hukum kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi

Fungsi dan tugas Jaksa Penuntut Umum dalam memperjuangkan keadilan yang diimplementasikan dengan melakukan kontrol horizontal terhadap putusan pengadilan dengan cara menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan yang mengandung pembebasan, selama ini dalam Sistem Peradilan Pidana atas landasan KUHAP belum ada landasan pengaturannya (Handoko, 2018). Masalah yuridis sebagaimana dijelaskan di atas dipertegas oleh Ignatius Ridwan melalui opininya yang menyatakan, Jika Pasal 244 dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka jelaslah bahwa terhadap putusan bebas, tanpa melihat apakah putusan bebas itu murni atau tidak (benar atau salah), tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Kondisi seperti ini berimplikasi terdapatnya suatu kesenjangan norma hukum berupa adanya kekosongan norma (*vacuum of norm/leemeten van normen*), kekaburan norma atau norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van normen*) dalam khasanah substansial sistem peradilan pidana kita.

Langkah awal sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy atau strafrechtspolitik*) dalam bidang hukum acara pidana yang pada tataran sepintas dipandang sebagai usaha penyelamat untuk menjawab atau mengatasi adanya kesenjangan norma hukum berupa kekosongan norma (*vacuum of norm/leemeten van normen*) dan kekaburan norma (*unclear norm/vague van norm*) terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspreek*). Dalam hal ini kebijakan tersebut dimotori oleh pihak eksekutif, kala itu Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang dalam butir 19 pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa, Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Dibalik itu setelah berlakunya KUHAP, terhadap putusan bebas secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ketentuan kasasi terhadap putusan bebas (yang secara langsung dapat dimintakan kasasi ke MA) dapat dilihat dalam :

- a. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.10-PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menyatakan: Mengingat bahwa mengenai masalah “salah atau tidak tepatnta penerapan hukum” justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukanpermohonan kasasi, dan melihat pada Pasal 244 yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak dapat dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding, melainkan hanya dapat dimohonkan kasasi.

- b. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14- PW.0703 Tahun 1983 tanggal 10 Desember, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi.
- c. Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas tersebut yaitu,
 - 1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Regno : 275 K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri itu, jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;
 - 2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 1983 Regno : 892 K/Pid/1983, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada Pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya;
 - 3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1985 Regno : 532 K/Pid/1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi langsung dimohonkan kasasi;
 - 4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 September 1988 Regno : 449 K/Pid/1988, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut;
 - 5. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1985 Regno : 759 K/Pid/1985, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri itu, jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Terhadap perkara-perkara yang biasa apalagi sederhana, putusan bebas tidak menimbulkan masalah. Lainhalnya jika menyangkut perkara besar dan penting, apalagi sedang ramai mendapat perhatian masyarakat, adanya putusan bebas kadang-kadang tidak dapat diterima oleh Penuntut Umum pun sukar dimengerti oleh masyarakat. Timbul usaha untuk menerobos jalan buntu yang diciptakan oleh putusan bebas. Dijauhkanlah permohonan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan bahwa putusan bebas itu bukan bebas murni. Maka berbeda dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 17/PUU-VIII/2010, putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011156, dengan pokok permohonan yang sama yaitu pengujian Pasal 244 KUHAP dengan pasal yang dijadikan batu uji juga sama, yaitu Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945 yang antara lain terkait dengan keadilan dan kepastian hukum. terhadap beberapa putusannya yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi dan putusannya adalah permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap ketiga permohonan yang lalu itu adalah terkait Pasal 244 KUHAP adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena terkait dengan penerapan dalam penegakan hukum itu sendiri. Maka pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dengan segala kemampuannya melakukan pengujian terhadap ketidakpastian yang ada dalam Pasal 244, telah

meralat Pasal 244 KUHAP dengan menyatakan frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' tidak berlaku lagi sejak Maret 2013 lewat putusan MK No. 114/PUU-X/2012. Putusan MK Nomor 85/PUU-IX/2011, Pemohon yang bernama Hi. Satono S.H., S.P., mantan Bupati Lampung Timur, 21 November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Rabu, tanggal 23 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 431/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2011 dengan registrasi perkara Nomor 85/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2011.

Bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah membebaskan Pemohon dari segala dakwaan penuntut umum. Namun terhadap putusan bebas tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mendasarkan kepada Pasal 244 KUHAP. Terhadap pengajuan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum dengan mendasarkan kepada Pasal 244 KUHAP tersebut, Pemohon yang telah mendapatkan kepastian hukum, yaitu telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dawaan penuntut umum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, menjadi hilang.

Pokok permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP yang menyatakan, Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Simammora, 2014). Tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP, akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut.

Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa, kecuali terhadap putusan bebas. Putusan ini Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas", bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Pemohon telah berkeyakinan memperoleh putusan bebas dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang bersifat final, namun

penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi dengan mendasarkan kepada pasal *a quo* yang menurut penuntut umum, kata “bebas” dalam pasal *a quo* dibagi dalam dua kategori yaitu “bebas murni” dan “bebas tidak murni”. Putusan yang membebaskan Pemohon tersebut menurut penuntut umum termasuk dalam kategori bebas tidak murni, sehingga penuntut umum berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut.

2. Apabila frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dihilangkan, maka akan memberikan kepastian hukum yang adil, baik bagi terdakwa maupun penuntut umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidak tergantung pada hasil putusan pengadilan, baik putusan pengadilan itu berupa putusan yang memidana terdakwa, membebaskan secara murni atau tidak murni, semuanya diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi.

Amar putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah:

1. Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sejak saat keluarnya putusan MK RI tersebut semakin memperkuat dasar hukum bagi para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas. Hakim pada Mahkamah Agung juga menyatakan bebas murni dan tidak murni sudah tidak relevan lagi dipertimbangkan karena semua vonis bebas boleh dikasasi ([Hertanto, 2014](#)). Menurut salah satu hakim di Pengadilan Negeri Ambon, menjelaskan bahwa, Mengenai putusan bebas pada prinsipnya putusan bebas murni maupun putusan bebas tidak murni, sudah tidak ada perbedaan lagi. Maksudnya setelah dinyatakan terdakwa tidak terbukti atau tidak bersalah maka terdakwa dinyatakan bebas. Oleh karena itu, berdasarkan perintah undang-undang maka dapat langsung dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung tidak lagi melalui upaya hukum banding, (Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Ambon). Peneliti sependapat dengan pernyataan Hakim di Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa terhadap putusan bebas baik putusan bebas murni maupun putusan bebas tidak murni dapat langsung dimintakan upaya hukum kasasi. Karena disebabkan situasi dan kondisi sekarang di Negara ini, yang maraknya tindak pidana korupsi serta demi kepentingan hukum, keadilan dan kebenaran yang ingin dicapai.

Dalam wawancara dengan salah satu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang menyatakan, Terhadap putusan bebas berdasarkan perintah undang-undang maka dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan di Pengadilan Negeri yang disertai memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, (Hasil Wawancara Dengan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat).

Dengan demikian telah jelas alasannya untuk dapat mengajukan kasasi sebagaimana diisyaratkan Pasal 244 KUHAP telah terpenuhi yakni terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam menyikapi putusan bebas tersebut terdapat kecenderungan sikap jaksa penuntut umum untuk selalu mengajukan permohonan kasasi sebagai bentuk penolakan atas putusan bebas, dalam hal ini tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara sehingga jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum terakhir yakni kasasi dengan dasar bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dinilai tidak sesuai dengan kenyataan hukumnya.

Tabel 1 Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Telah Efektif	9	30%
2.	Kurang Efektif	13	43%
3.	Tidak Efektif	8	24%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, yang menyatakan telah efektif sebanyak 30%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 43%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 24%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, yang umumnya di nilai responden 43%, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya pada upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat terdapat berbagai kendala salah satunya yakni pada struktur hukum terhadap pelaksanaan putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan hukum ketika terpidana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan mendapatkan putusan yang berbeda dengan putusan Kasasi. Kesulitan tersebut manakala Jaksa telah melaksanakan Putusan kasasi dengan melaksanakan pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan uang pengganti dan pelaksanaan atas barang bukti akan timbul persoalan bagi Jaksa ketika putusan Peninjauan kembalinya berbeda dengan Putusan Kasasi tersebut, karena Jaksa harus melaksanakan Putusan Peninjauan kembali, sedangkan sebelumnya Jaksa Pun sudah melaksanakan Putusan kasasi terdahulu.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kasipidsus yakni, dikarenakan terjadi permasalahan yang muncul ketika eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus yg sama, berbeda dengan putusan kasasi yang telah dieksekusi oleh

Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya dibentuk regulasi baru dimana eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi harus menunggu adanya upaya Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali yg tentunya memiliki batasan waktu demi terciptanya kepastian hukum, tentunya regulasi tersebut diatas harus didukung pengaturan upaya Peninjauan Kembali yang berkepastian hukum yakni jelas batas waktu dan pengajuannya atas upaya hukum Peninjauan Kembali, (Hasil Wawancara Dengan Kasipidsus, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat).

B. Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi

Dapat dipahami bahwa putusan bebas yang diperoleh terdakwa merupakan hak yang mutlak. Jadi dalam konteks ini adalah berbicara mengenai kebebasan yang merupakan hak asasi kodrati manusia yang diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis dalam lingkup hukum pidana (hukum acara pidana) adalah bebas dari hukuman oleh hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa apabila kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Mengenai benar atau tidaknya hak tersebut, apakah sudah diperoleh dengan proses yang benar atau tidak, secara teori konseptual (ketentuan dalam KUHAP) jaksa penuntut umum sudah tidak diberikan kemungkinan untuk melakukan upaya kontrol atau koreksi baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi.

Sesuai yurisprudensi sebagai sumber hukum pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) fungsi dan tugas jaksa penuntut umum dalam memperjuangkan keadilan yang diimplementasikan dengan melakukan kontrol horizontal terhadap putusan pengadilan (*vonis*) yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) selama ini dalam sistem peradilan pidana atas landasan KUHAP belum ada dasar pengaturannya. Kondisi seperti ini berimplikasi terdapatnya suatu kesenjangan norma berupa adanya kekosongan norma (*vacuum of norm/lemeeten van normen*), kekaburan norma atau norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van normen*) dalam khasanah substansial Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Putusan hakim Mahkamah Agung yang dapat menjadi yurisprudensi pertama terhadap putusan bebas dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan adalah putusan Mahkamah Agung Regno:275/K/Pid/1983 dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas kasus Raden Sonson Natalegawa. Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut diatas menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim yang ditingkat pemeriksaan pengadilan negeri mendapat putusan bebas (*vrijspraak*).

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan

sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan proses upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi.

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Pasal 67 KUHAP yang menyatakan, Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Sedangkan pada Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa, Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Hal inilah yang menurut peneliti dalam penerapannya pada praktik hukum tidak jarang dirasakan adanya ketentuan-ketentuan yang kurang adil antara lain ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, dimana penuntut umum tidak berhak mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*).

Apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan.

Larangan bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut dalam praktik hukum berhasil diterobos melalui yurisprudensi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan syarat bahwa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni (*Verkapte Vrijspraak/niet zuivere vrijspraak*). Lahir yurisprudensi pertama dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275K/Pid/1983. Mahkamah Agung telah

menerima permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan Pasal 244 KUHP, sejalan dengan apa yang dikemukakan Menteri Kehakiman, bahwa berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi. Menurut Mahkamah Agung, penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu, murni atau tidak murni.

Dengan memperhatikan substansi hukum atas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di atas, upaya hukum oleh jaksa penuntut umum atas putusan bebas pelaku tindak pidana korupsi di tingkat kasasi dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan memperhatikan dalam memori kasasi putusan pengadilan yang dilakukan upaya hukum kasasi terdapat; Kesalahan penerapan hukum, atau; Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, atau; Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangan.

Tabel 2 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum Pada Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Pada Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	14	46%
2.	Kurang Berpengaruh	9	30%
3.	Tidak Berpengaruh	7	24%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh pada upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, yang mana mengatakan aturan upaya hukum pada tingkat kasasi belum jelas ditetapkan serta belum ada masa waktu penetapan peninjauan kembali terhadap pihak jaksa penuntut umum serta pihak pelaku tindak pidana korupsi. Ketika jaksa penuntut umum melakukan eksekusi terhadap putusan kasasi, jika permohonan kasasi diterima oleh pihak Mahkamah Agung. Hal inilah yang membuat jaksa penuntut umum tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor putusan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang kejaksaan, (Hasil Wawancara Dengan Kasipidsus, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat).

2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi

menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksa penuntut umumnya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Penyebab terjadinya putusan bebas dalam perkara korupsi adalah adanya perbedaan persepsi antara Jaksa dan Hakim baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya kekeliruan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan termasuk adanya pembahasan yuridis di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kurang optimal sehingga menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sedangkan kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi selain sulit pembuktiannya, juga tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi, baik kendala yuridis dan non yuridis.

Upaya pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa selaku Eksekutor khususnya terhadap pelaksanaan putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, ketika terpidana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan mendapatkan putusan yang berbeda dengan putusan Kasasi, Kesulitan tersebut manakala Jaksa telah melaksanakan Putusan kasasi dengan melaksanakan pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan uang pengganti dan pelaksanaan atas barang bukti akan timbul persoalan bagi Jaksa ketika putusan Peninjauan kembalinya berbeda dengan Putusan Kasasi tersebut, karena Jaksa harus melaksanakan Putusan Peninjauan kembali, sedangkan sebelumnya Jaksa Pun sudah melaksanakan Putusan kasasi terdahulu. Sehingga dengan demikian perlu dipikirkan perangkat hukum yang membatasi tenggang waktu pengajuan peninjauan yang selama ini tidak diatur, (Hasil Wawancara Dengan Kasipidsus, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat).

Tabel 3 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Pada Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Pada Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	14	47%
2.	Kurang Berpengaruh	10	33%
3.	Tidak Berpengaruh	6	20%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh pada upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam terhadap upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi selain menjadi kewenangan jaksa penuntut umum yang telah diamanahkan

oleh undang-undang sebagai penuntut umum, Jaksa Penuntut Umum dalam proses upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan lancar sehingga penumpukan perkara dapat diminimalisir oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut umum ke masyarakat.

Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum tindak pidana korupsi dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, kejaksaan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi.

Tabel 4 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Pada Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Pada Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	13	44%
2.	Kurang Berpengaruh	9	30%
3.	Tidak Berpengaruh	8	26%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam pada upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, terbilang cukup berpengaruh. Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara

dengan Kasi Tindak Pidana Khusus yang mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat adalah ketidak pahaman masyarakat akan adanya norma yang mengatur upaya hukum pada tingkat kasasi pada putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik pelaku maupun keluarga pelaku tidak dapat menerima hal tersebut dan sering menyalahkan jaksa penuntut umum atas upaya hukum yang dilakukannya. Namun dalam prakteknya jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya hukum kasasi selama dalam putusan majelis hakim terdapat kesalahan penerapan hukum dan mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat kurang efektif, dikarenakan terjadi permasalahan yang muncul ketika eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus yg sama, berbeda dengan putusan kasasi yang telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya dibentuk regulasi baru dimana eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi harus menunggu adanya upaya Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali yg tentunya memiliki batasan waktu demi terciptanya kepastian hukum, tentunya regulasi tersebut diatas harus didukung pengaturan upaya Peninjauan Kembali yang berkepastian hukum yakni jelas batas waktu dan pengajuannya atas upaya hukum Peninjauan Kembali.
2. Faktor yang mempengaruhi upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

SARAN

1. Hendaknya Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur secara tegas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukn upaya hukum kasasi dan upaya hukum lain. Karena belum ada aturan yang jelas mengenai hak Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas.
2. Perlu untuk bagi kalangan akademisi untuk memberikan pandangan hukum kepada lembaga yudikatif terhadap pembentukan hukum yang benar demi mendorong terciptanya Sistem Peradilan Terpadu dengan dasar yang kuat dan dengan landasan menciptakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Cardidi, J. (2014). Kajian Hermeneutis terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Peranannya untuk Putusan (Vonis) Pidana. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 14-30.

- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413-425.
- Handoko, R. (2018). Tinjauan Yuridis Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2), 208-235.
- Hertanto, H. (2014). Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(1), 1-47.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Peremana, I. M. W. A., Dewi, A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali pada perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 99-105.
- Simamora, J. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 1-17.
- Sriwati, S. (2018). Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 14(1), 52-66.
- Suwono, S. (2018). Pembuktian Terbalik Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 129-142